BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Simeulue sebagai daerah yang dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, ketertiban dan ketentraman bagi seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial masyarakat dan dinamika hukum saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan lembaran Negara Nomor 5633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan.....

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
Dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Simeulue dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten,yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue.
8. Penertiban Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota,jalan umum serta fasilitas pemerintah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yaitu kerbau, sapi, kambing,domba dan sejenisnya.
10. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
11. Kota adalah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
12. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Provinsi,dan jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Simeulue yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.
13. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, terminal, pasar, gedung pemerintah, tempat pendidikan, tempat olah raga, jalan raya dan lokasi wisata serta tempat umum lainnya.
14. Setiap orang adalah perseorangan,kelompok masyarakat atau badan.

15. Badan.....

15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Usaha Milik Negara, Aceh atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentukapapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya,Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
16. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
17. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban ternak.
18. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, tuha peut, imuem sagoe,imuem meunasah dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Forkopimcam adalah Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
20. Aparatur Forkopimcam terdiri dari Unsur Camat, Kapolsek dan Danramil unsur wilayah.
21. *Ranch* adalah tempat peternakan dan pertanian yang luas berikut gedung-gedungnya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

a. keislaman;
b. kepentingan umum;
c. ketertiban dan ketentraman;
d. perlindungan masyarakat;
e. kemanfaatan;
f. kebersihan dan keindahan;
g. keadilan;
h. keterpaduan;
i. keterbukaan;
j. keamanan;
k. kesehatan;dan
l. profesionalitas.

Pasal.....

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah untuk mewujudkan kepentingan umum di Kabupaten yang berkeadilan, keterbukaan, ketertiban, ketentraman, perlindungan masyarakat, kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a. ketertiban pemeliharaan hewan ternak;
b. pemberian identitas ternak;
c. wewenang dan tata cara penangkapan;
d. kewajiban dan larangan Pemilik/Pemelihara hewan ternak;
e. kewajiban dan sanksi bagi petugas;
f. tempat penampungan hewan;
g. penjualan hewan ternak;
h. ketentuan penyidikan; dan
i. ketentuan pidana.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

Objek Penertiban adalah ternak peliharaan yaitu kerbau, sapi, kambing dan domba.

Pasal 6

Subjek penertiban adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan badan usaha.

BAB IV
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 7

(1) Setiap orang yang memiliki hewan ternak diwajibkan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak di waktu pagi, siang dan malam hari serta dilarang melepas, mengembala dan/atau menambat ternak dalam kota, jalan umum, fasilitas umum, lingkungan gedung pemerintahan dan kebun masyarakat sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman pekarangan orang lain.
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankan dalam kandang/tempat penangkaran (ranch) atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.

(3) Setiap.....

(3) Setiap orang yang membawa hewan ternak ke padang pengembalaan atau lokasi HMT yang melintasi jalan raya, lingkungan gedung pemerintahan dan fasilitas umum wajib digiring dan diawasi oleh pemilik atau pengembala ternak.

(4) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdekatan dengan:
   a. pemukiman penduduk;
   b. rumah ibadah;
   c. tempat pendidikan;
   d. sungai-sungai/sumber air bersih;
   e. pasar;
   f. terminal;
   g. taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
   h. pusat perkantoran;
   i. fasilitas umum; dan
   j. tempat keramaian lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai radius minimal jarak pemeliharaan dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 8

Setiap orang yang memiliki hewan ternak diwajibkan mempunyai kandang atau (ranch) untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang memiliki hewan ternak harus melakukan pengawasan hewan ternaknya dan tidak membiarkan berkeliaran di luar dari lingkungan pemeliharaannya.

(2) Bagi setiap orang yang tidak mengembalakan hewan ternaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkannya dalam kandang atau ranch.

Pasal 10

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan atau didampingi oleh pemilik hewan ternak atau pengiring hewan ternak.

Pasal 11

(1) Setiap hewan ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara setiap orang di wilayah Kabupaten harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

(2) Setiap.....

(2) Setiap hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan identitas ternak dan dicatat dalam buku Register Ternak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, bentuk dan format kartu kepemilikan ternak, identitas dan buku register ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 12

(1) Setiap orang wajib memberikan identitas ternak pada hewan ternaknya untuk membedakan hewan ternaknya dengan hewan ternak orang lain.

(2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa anting *ear tag* pada telinga atau gelang pada kaki atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 13

(1) Penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di wilayah kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah serta fasilitas umum hanya dapat dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH bersama Tim Terpadu.

(2) Untuk kelancaran tugasnya, petugas Satpol PP dan WH dapat meminta bantuan Instansi Terkait, Kecamatan setempat, TNI dan Polri.

(3) Penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh Para Medik Veteriner.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 14

(1) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat:

a. jaring khusus;

b. senjata bius;

c. senjata kejut khusus hewan; dan/atau

d. memakai tenaga manusia.

(2) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB.....

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK/PEMELIHARA
HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 15

(1) Setiap pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat pengembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
(2) Setiap orang yang menggiring ternak melewati jalan umum dan/atau fasilitas umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran yang dikeluarkan ternaknya di jalan umum atau fasilitas umum dimaksud.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 16

Setiap orang dalam wilayah Kabupaten,dilarang:

a. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan,reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan;
c. melepas atau mengembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan, sarana ibadah dan/atau tempat-tempat lainya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan;
d. melepas atau mengembalakan ternak secara bebas dalam kota yang dapat merusak tanaman, keindahan dan kebersihan kota;
e. mengambil paksa hewan ternak yang telah ditangkap oleh petugas pada saat dilakukan penertiban hewan ternak;dan
f. membebaskan secara paksa hewan ternak yang telah di tangkap dan dititipkan pada tempat penampungan hewan.

BAB.....

BAB X
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PETUGAS
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 17

Petugas/Tim Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:

a. menjaga keselamatan diri pribadi;
b. menjaga keamanan hewan ternak yang ditangkap;
c. mengambil dokumentasi setiap kegiatan penertiban berupa foto dan video baik pada saat penertiban hewan ternak maupun pada saat pengambilan/penebusan kembali hewan ternak di tempat penampungan hewan;
d. mendata ternak saat melakukan penertiban hewan ternak;
e. menempatkan hewan ternak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
f. memberikan tanda khusus pada hewan ternak pada saat diamankan dipenangkapan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 18

Petugas/Tim Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak, dilarang:

a. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilik/pemelihara hewan ternak;
b. melepaskan secara sengaja hewan ternak yang telah ditangkap dan dimasukkan pada tempat penampungan hewan; dan
c. memukul atau menganiaya hewan ternak pada saat penertiban.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 19

Setiap Petugas/Tim Penertiban yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN

Pasal 20

(1) Hewan ternak yang ditangkap Petugas/Tim Penertiban diamankan atau ditampung sementara di Tempat Penampungan Hewan (TPH) yang disediakan khusus oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Apabila.....

(2) Apabila dalam masa penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadinya kematian hewan ternak yang bukan akibat kelalaian petugas, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(3) Tempat Penampungan Hewan (TPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah membayar denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik hewan ternak yang wajib disetorkan ke kas Daerah Kabupaten melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pemilik hewan ternaknya mengambil ternaknya di tempat penampungan hewan.

BAB XII
PENJUALAN HEWAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 22

(1) Hewan ternak yang telah ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya penangkapan.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak tidak menyetorkan biaya penampungan dan uang tebusan, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak dimaksud kepada umum melalui mekanisme pelelangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Hasil penjualan hewan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik hewan ternak.

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah diperhitungkan jumlah denda dan pengeluaran biaya lainnya.

BAB XIII
PERIZINAN

Pasal 24

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemeliharaan hewan ternak dalam jumlah besar wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengajuan.....

(2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, Camat dan Kepala Desa setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.

(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tanda berupa anting atau gelang pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman.

(3) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penampungan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat penampungan hewan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Forkopimcam serta membayar denda administratif pada kas Daerah Kabupaten.

(5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ternak yang telah ditangkap tidak diambil oleh pemiliknya, maka Pemerintah Kabupaten melakukan penjualan kepada umum melalui mekanisme lelang.

(6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

a. kerbau sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perekor sejak dilakukan penangkapan;

b. sapi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perekor sejak dilakukan penangkapan; dan

c. kambing dan domba sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perekor sejak dilakukan penangkapan.

(7) Pendapatan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk kepentingan operasional penertiban ternak, pemeliharaan dan atau perawatan dan keamanan pada tempat penampungan hewan.

(8) Ternak.....

(8) Ternak yang telah dikenakan anting atau gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertangkap kembali oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.

(9) Bagi hewan ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dikenakan denda administratif sebesar 2 (dua) kali lipat dari denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(10) Bagi hewan ternak yang ditangkap untuk ketiga kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka hewan ternak tersebut tidak dapat ditebus kembali oleh pemiliknya dan Pemerintah Kabupaten melakukan penjualan kepada umum melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikurangi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan biaya lainnya dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah penjualan.

(12) Dalam hal telah berakhirnya batas waktu pengambilan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka seluruh hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Kabupaten.

(13) Apabila terjadinya kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung Pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik/pemelihara hewan ternak wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadinya kematian hewan ternak yang merupakan kesengajaan atau kelalaian Petugas/Tim Penertiban, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik hewan ternak.

(2) Resiko cacat atau kematian hewan ternak pada saat penertiban dan di tempat penampungan hewan yang bukan merupakan kesengajaan atas kelalaian Petugas/Tim Penertiban, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XV
GANTI RUGI

Pasal 27

(1) Pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian dalam hal:

a. hewan ternaknya merusak tanaman milik orang lain;

b. hewan.....

b. hewan ternaknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;dan
c. hewan ternaknya merusak sarana dan prasarana umum atau publik.

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai objek pajak atau kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Pemilik hewan ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal:
a. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya hewan ternak yang ditangkap atau yang berada di tempat penampungan; dan
b. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya hewan ternak yang berada di tempat penampungan.

(2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pembinaan

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait dan Kecamatan, serta Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha peternakan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat, orang perorangan, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap tata cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek sosial masyarakat dan ketentuan perundang-undangan;
b. dalam hal Pemerintah dan/atau pihak lain memberikan bantuan sosial hewan ternak kepada masyarakat harus disertakan dengan penyediaan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak; dan
c. dalam hal Pemerintah dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan sosial hewan ternak kepada masyarakat tidak menyediakan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak, maka pihak penerima bantuan berkewajiban menyediakan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak sebelum bantuan sosial hewan ternak dimaksud diserahkan.

(3) Aparatur.....

(3) Aparatur Pemerintah pada tingkat Kecamatan dan Desa turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembinaan penertiban ternak di wilayahnya.

Pasal 30
Pengawasan dan Pengendalian

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan Pemerintah Kabupaten.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, TNI dan Polri.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman-taman kota,permukiman penduduk dan fasilitas umum lainnya

BAB XVII
PERAN SERTA KECAMATAN,
PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Aparatur Pemerintah Kabupaten di tingkat Kecamatan turut bertanggung jawab dalam mengkoordinir Aparatur Desa dan berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.
(2) Setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan penertiban ternak sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
(3) Forkopimcam dan Aparatur Desa berkewajiban membantu Petugas/Tim Penertiban dalam wilayahnya masing-masing.
(4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
    a. melakukan sosialisasi/penerangan dan pemberian pemahaman (edukasi) kepada masyarakat mengenai pemenuhan aspek sosial masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan hewan ternak;
    b. melaporkan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Qanun ini kepada Petugas/Tim Penertiban;
    c. menyampaikan saran/masukan, memberi pertimbangan dan tanggapan mengenai pelaksanaan penertiban hewan ternak; dan

d. menyebarluaskan.....

d. menyebarluaskan informasi produk hukum dan informasi lainnya mengenai penyelenggaraan penertiban ternak.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Satpol PP dan WH dan/atau dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, kelompok masyarakat atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, kelompok masyarakat atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana;
    d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
    e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
    f. memotret dan mengambil dokumentasi berupa video seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana guna keperluan penyelidikan dan penyidikan;
    g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h. menghentikan penyidikan; dan/atau

i. melakukan.....

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) dan huruf (f), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (13), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Dalam Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 27 seri E Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal.....

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 23 November 2023 M
09 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 23 November 2023 M
09 Jumadil Awal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 80
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (3/106/2023).

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu: 1) urusan pemerintahan konkuren, 2) urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dan 3) urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar diantaranya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan urusan pilihan diantaranya kelautan, pariwisata, kehutanan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,Pasal 16 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi: penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota; pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat,aparatur,atau Badan Usaha yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,aparatur,atau Badan Usaha yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dari beberapa dasar hukum tersebut di atas ada tugas wajib dan tugas pilihan bagi Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan salah satu tugas wajib Pemerintah Daerah atau Pemerintah Aceh yang harus dilaksanakan. Untuk menjalankan tugas wajib tersebut Undang-Undang mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi

Pemerintahan Aceh yaitu pada ayat (1) menyebutkan "Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja", dan ayat (2) menyebutkan "Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja".

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Pemerintah Kabupaten Simeulue berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan kota. Salah satu penyebab kesemrautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota adalah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum, untuk itu sudah seharusnya adanya larangan mengenai berkeliarannya hewan ternak dalam wilayah Kota. Selain larangan berkeliarannya hewan ternak, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan perangkat aturan berupa produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah/qanun tentang Penertiban Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas